

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
Nomor: 005/OT.03/K.KI-07/02/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pimpinan, anggota, pegawai, tenaga pendukung, tamu, dan pihak lain yang berada di satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak di satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat merupakan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan, anggota, pegawai, tenaga pendukung, tamu, dan pihak lain yang berada di satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam menghadapi keadaan darurat.
- KETIGA : Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling sedikit meliputi:
- a. Pengamatan dan identifikasi kondisi atau gejala yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat;
 - b. Pelaporan dan penyampaian informasi mengenai kondisi darurat kepada pihak yang bertanggung jawab;
 - c. Penilaian awal terhadap tingkat bahaya dan kebutuhan evakuasi;
 - d. Penyampaian peringatan dan instruksi keadaan darurat kepada seluruh pihak yang berada di lingkungan kantor;
 - e. Pelaksanaan evakuasi melalui jalur yang telah ditentukan menuju titik kumpul;
 - f. Pendataan dan pengecekan terhadap orang yang telah dievakuasi; dan
 - g. Tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak.
- KEEMPAT : Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi antara lain kebakaran, gempa bumi, bencana alam, gangguan keselamatan, dan keadaan lainnya yang memerlukan tindakan penyelamatan atau evakuasi.

- KELIMA : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, termasuk jalur evakuasi, tanda atau rambu evakuasi, alat pemadam api ringan, dan titik kumpul.
- KEENAM : Seluruh pihak yang berada di satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu wajib mengikuti prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat serta instruksi petugas atau pihak yang berwenang.
- KETUJUH : PPID Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- KEDELAPAN : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kondisi satuan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mahakam Ulu
Pada tanggal : 27 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA,**



SAALUDIN,S.Pd.I

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. Maksud dan Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berada di satuan kerja Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan tindakan peringatan dini dan evakuasi secara cepat, tertib, dan terkoordinasi untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan jiwa dalam keadaan darurat.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pimpinan, anggota, pegawai, tenaga pendukung, tamu, dan pihak lain yang berada di satuan kerja Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Keadaan darurat dalam prosedur ini meliputi antara lain:

1. Kebakaran;
2. Gempa bumi;
3. Bencana alam;
4. Gangguan keselamatan dan keamanan; dan
5. Keadaan lain yang memerlukan tindakan penyelamatan atau evakuasi.

C. Prosedur Peringatan Dini

1. Melakukan pengamatan terhadap kondisi atau gejala yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat.
2. Melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan atau petugas yang bertanggung jawab.
3. Melakukan penilaian awal terhadap tingkat bahaya.
4. Memberikan peringatan kepada seluruh orang yang berada di lingkungan kantor.
5. Apabila diperlukan, menghubungi instansi atau layanan darurat terkait.
6. Menetapkan tindakan yang diperlukan, termasuk keputusan untuk melakukan evakuasi.
7. Menyampaikan instruksi evakuasi secara jelas kepada seluruh pihak di lingkungan kantor.

D. Prosedur Evakuasi

1. Tetap tenang dan tidak panik.
2. Menghentikan aktivitas setelah menerima peringatan atau instruksi evakuasi.
3. Meninggalkan ruangan melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan.
4. Tidak berlari, mendorong, atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain.
5. Membantu orang yang membutuhkan bantuan apabila kondisi memungkinkan.
6. Dalam pelaksanaan evakuasi, memberikan perhatian dan bantuan khusus kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, atau pihak lain yang membutuhkan bantuan.
7. Tidak membawa barang yang dapat menghambat proses evakuasi.

8. Berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.
9. Petugas melakukan pengecekan dan pendataan terhadap orang yang telah dievakuasi.
10. Tidak kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

E. Prosedur Saat Terjadi Kebakaran

1. Segera memberikan peringatan kepada orang di sekitar.
2. Mengaktifkan alarm atau tanda peringatan apabila tersedia.
3. Apabila api masih kecil dan kondisi aman, petugas yang mengetahui cara penggunaan APAR dapat melakukan pemadaman awal.
4. Apabila kondisi tidak aman, segera melakukan evakuasi.
5. Menghubungi pemadam kebakaran atau layanan darurat.
6. Menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi.
7. Tidak memasuki kembali gedung sebelum dinyatakan aman.

F. Prosedur Saat Terjadi Gempa Bumi

1. Tetap tenang.
2. Berlindung di bawah meja atau tempat yang relatif aman dan melindungi kepala.
3. Menjauhi kaca, lemari, rak, dan benda yang berpotensi jatuh.
4. Setelah guncangan berhenti, melakukan evakuasi secara tertib apabila diperlukan.
5. Tidak menggunakan lift.
6. Menjauhi bangunan, tiang, kaca, dan benda lain yang berpotensi roboh.
7. Berkumpul di titik kumpul dan menunggu instruksi selanjutnya.

G. Prosedur Setelah Evakuasi

1. Melakukan pendataan terhadap seluruh orang yang telah dievakuasi.
2. Memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan apabila terdapat korban.
3. Menghubungi layanan kesehatan atau instansi terkait apabila diperlukan.
4. Tidak mengizinkan orang memasuki gedung sebelum dinyatakan aman.
5. Mencatat dan melaporkan kejadian keadaan darurat.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan evakuasi.
7. Melakukan perbaikan terhadap prosedur dan sarana keselamatan apabila diperlukan.

H. Sarana dan Prasarana Keselamatan

Sarana dan prasarana keselamatan yang perlu tersedia di satuan kerja Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu paling sedikit meliputi:

1. Jalur evakuasi;
2. Tanda/rambu evakuasi;
3. Titik kumpul;
4. Alat pemadam api ringan (apar);
5. Alarm atau alat pemberi tanda keadaan darurat;
6. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k); dan
7. Daftar nomor layanan darurat.

I. Titik Kumpul dan Nomor Darurat

Titik Kumpul:

Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Jl. Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu

Nomor Darurat:

- Kepolisian: 110
- Pemadam Kebakaran: 081241823214
- BPBD Kabupaten Mahakam Ulu: 081264486448
- Layanan Kesehatan/Ambulans Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahakam Ulu:
 - 085249713813
 - 082352056468
 - 081258432718

J. Penutup

Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berada di satuan kerja Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam menghadapi keadaan darurat. Prosedur ini dievaluasi secara berkala dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan, kondisi lingkungan kantor, hasil evaluasi pelaksanaan evakuasi, ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,



SAALUDIN, S.Pd.I